



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 167/354/ TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KAMPUNG BERSIH NARKOBA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk mewujudkan Kampung Bersih Narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Bersih Narkoba Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Daerah*

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 394/9041/SJ tanggal 26 Oktober 2018 Perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 355/9042/SJ tanggal 26 Oktober 2018 Perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa;
  4. Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018;
  5. Surat Edaran Deputy Pencegahan Nomor SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tanggal 4 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Kampung Bersih Narkoba Kabupaten *UN*, Kepulauan Sangihe sebagai berikut:

1. Kampung Bira Kecamatan Tabukan Tengah; dan
2. Kampung Utaurano Kecamatan Tabukan Utara.

KEDUA

3. Kapitalaung Bersih Narkoba sebagaimana diktum KESATU berperan sebagai berikut:

- a. melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui sosialisasi secara tatap muka atau melalui media, deteksi dini dan pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba;
- b. satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba menggerakkan masyarakat supaya berperan aktif dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar tercipta lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang berbasis masyarakat;
- c. menetapkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi prioritas program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan dan Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kampung;
- d. mengkoordinir seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selalu berkoordinasi dengan Bintara Pembina Kampung dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta membentuk Agen pemulihan dengan melibatkan Relawan dan Penggiat Anti Narkotika;
- e. melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan kegiatan Kampung Bersih Narkoba;
- f. berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pembina teknis; dan


lq, n,

- g. aktif melaksanakan kegiatan yang dapat mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi sehingga terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 19/5/2023  
ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 3 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

  
RINNY TAMUNTUAN